



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 3

TAHUN : 2015

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat perlu adanya Kawasan Tanpa Rokok;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok yang dalam pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

5. Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Pengawasan KTR adalah Satgas yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.
10. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

11. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
13. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik bidan.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/ laboratorium dan museum.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.

17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya, meliputi pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atau seminar.
20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olahraga.
21. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
22. Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan atau orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa dan anak yang masih dalam kandungan.
24. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
25. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
26. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
27. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
28. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas, Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok, Satgas Pengawasan KTR, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

BAB II

PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara non justicia dan justicia.
- (2) Pengawasan non justicia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Pengawasan KTR dalam bentuk :
 - a. persuasif berupa himbauan; atau

- b. teguran tertulis kepada pelaku dan/atau pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok pada instansi/lembaga/perusahaan.

(3) Pengawasan *justicia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam bentuk penegakan Peraturan Daerah.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawab Satgas Pengawasan KTR adalah sebagai berikut :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum/tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pelayanan kesehatan—sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. tempat praktek dokter;
- d. rumah bersalin;
- e. klinik;
- f. tempat praktek bidan;

- g. laboratorium kesehatan;
- h. apotek/toko obat; dan
- i. tempat kesehatan lainnya.

Pasal 7

Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. taman kanak-kanak atau yang sederajat;
- b. sekolah dasar atau yang sederajat;
- c. sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- d. sekolah menengah atas atau yang sederajat;
- e. perguruan tinggi;
- f. pos pendidikan anak usia dini;
- g. pondok pesantren;
- h. perpustakaan;
- i. ruang praktik/laboratorium;
- j. museum;
- k. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
- l. tempat pendidikan lainnya.

Pasal 8

Kawasan Tanpa Rokok di tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. tempat penitipan anak;
- b. tempat pengasuhan anak; dan
- c. arena bermain anak-anak.

Pasal 9

Kawasan Tanpa Rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. masjid;

- b. mushola;
- c. gereja;
- d. kapel;
- e. pura,;
- f. wihara; dan
- g. kelenteng.

Pasal 10

Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

- a. angkutan pedesaan (angkudes);
- b. angkutan perkotaan (angkot);
- c. bus;
- d. taxi;
- e. kereta api;
- f. kapal;
- g. pesawat; dan
- h. angkutan umum lainnya.

Pasal 11

Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi :

- a. pabrik;
- b. perkantoran;
- c. ruang rapat;
- d. balai nikah;
- e. ruang sidang;
- f. seminar; dan
- g. tempat kerja lainnya.

Pasal 12

Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi :

- a. hotel;
- b. restoran;
- c. bioskop;
- d. pusat perbelanjaan;
- e. mall;
- f. pasar swalayan;
- g. arena olah raga;
- h. terminal;
- i. stasiun;
- j. bandara; dan
- k. tempat umum/tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 13

Satgas Pengawasan KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, tempat anak bermain, dan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 adalah sebagai berikut :

- a. memastikan pimpinan/penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda Kawasan Tanpa Rokok pada halaman depan dan/atau tanda dilarang merokok di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b. mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/tempat tersebut;
- c. melarang adanya tempat merokok;
- d. melarang adanya asbak;
- e. melarang penyediaan rokok;
- f. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok; dan
- g. melakukan langkah-langkah pengawasan non justicia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 14

Satgas Pengawasan KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di tempat ibadah berkoordinasi dengan pimpinan/penanggung jawab tempat ibadah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di masing-masing tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 15

Satgas Pengawasan KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 sebagai berikut :

- a. memastikan pimpinan/penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum telah memasang tanda Kawasan Tanpa Rokok pada halaman depan dan/atau tanda dilarang merokok di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
- b. memastikan pimpinan/penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum telah menyediakan tempat merokok sesuai persyaratan yang ditentukan;
- c. mengingatkan semua orang tidak merokok di tempat kerja dan tempat umum;
- d. melarang adanya asbak selain pada tempat merokok;
- e. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok;
- f. melakukan langkah-langkah pengawasan non justicia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 16

Contoh Tanda Kawasan Tanpa Rokok dan tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan Pasal 15 huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMASANGAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pemasangan iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama meliputi semua ruas Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang ada di Daerah;
 - c. tidak diletakkan di jalan protokol meliputi semua ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Kota yang ada di Daerah;
 - d. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
 - e. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - f. pemasangan iklan paling dekat 100 (seratus) meter dari batas luar pagar/bangunan kawasan tanpa rokok; dan/atau

- g. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial; dan/atau
 - d. berperan aktif untuk tidak merokok di dalam ruang atau rumah.
- (3) Penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung kepada Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok atau Satgas Pengawasan KTR.

- (4) Penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tidak langsung dalam bentuk antara lain:
 - a. penyelenggaraan diskusi;
 - b. seminar dan kegiatan sejenis; dan/atau
 - c. penyampaian pendapat melalui media komunikasi seperti media cetak, elektronik radio, televisi, media sosial dan lain sebagainya.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara ;
 - a. berkelompok/institusi/badan usaha/lembaga/organisasi; atau
 - b. individu/perorangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Satgas Pengawasan KTR melalui Dinas secara berkala mengirimkan laporan persemester kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 47 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**


Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 3**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
 NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
 KAWASAN TANPA ROKOK

A. PAPAN PENGUMUMAN



Keterangan :

1. Tiang/Kerangka dibuat dari bahan besi dan dicat putih
2. Papan pengumuman dibuat dari bahan seng/aluminium
3. Ukuran papan pengumuman :
 - Panjang (A-B) : 100 cm
 - Lebar (C-D) : 70 cm
 - Tinggi kerangka (E-F) : 145 cm
4. Warna :
 - Latar : putih
 - Tulisan : merah

B. FORMAT LAPORAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

LAPORAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

Nomor :
 Nama Kawasan :
 Alamat :
 Periode Pelaporan :

Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Peristiwa/Kejadian	Pelaku	Reaksi/raja	Tindakan yang diambil	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

Mengetahui
 Pimpinan/Penanggung Jawab KTR

....., tanggal.....
 Petugas Pengawas KTR

(.....)

(.....)

Wates, 12 Januari 2015
 BUPATI KULON PROGO

Cep/ttd

HASTO WARDoyo